

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memenuhi tugasnya di dunia ini dengan menciptakan suatu aturan hidup bersama yang baik yakni secara rasional dan moral, dengan bertumpu pada hak-hak manusia. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitas dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.¹

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.² Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.³

¹ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hlm 256.

² Burniat Asminto, *Kriminologi*, (Palembang: Noerfikri, 2012) Hlm 32.

³ Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindp Persada, 2009) Hlm 19.

Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.⁴ Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

⁴ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: PT.Tintamas, 1974) Hlm 45.

Pelayanan kesehatan yang memadai dan persamaan perlakuan di dalam Lapas merupakan hal yang wajib di dapatkan oleh setiap Narapidana, apalagi terhadap pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani. Di dalam pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun perawatan jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Tidak hanya cukup pelayanan kesehatan saja, di dalam Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 pasal 9 tentang Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana yang berbunyi: “Setiap LAPAS wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan”⁶. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 44 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang omprehensif bagi anak agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan”⁷. Pelaksanaan sistem Peradilan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, pasal 4 yang berbunyi:

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat, dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁶Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

⁷Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Selain hal itu bisa kita lihat bahwa Hukum Pidana Islam dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Asadulloh Al-Faruq menyatakan bahwa “Hukum Pidana Islam bertujuan melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau yang biasa disebut dengan istilah *Al maqasid al syari’ah al khamsah* yaitu:

1. *Hifzh al din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al maal* (memelihara harta)
4. *Hifzh al nashl* (memelihara keturunan)
5. *Hifzh al ‘aqli* (memelihara akal)

Hal tersebut menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang mulia dan setiap manusia berhak memiliki dan dilindungi dalam hak-haknya sebagai manusia, walaupun manusia sering melakukan kehilafan dan kesalahan bukan berarti manusia kehilangan hak-haknya.⁹

Menurut Asodulloh Al Faruk dalam buku Hukum Pidana Islam Dalam Sistem Hukum Islam bahwa “Seseorang yang terkena pidana dalam hukum pidana islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh *syar’i*. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan”¹⁰. Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: *As-Sijnu*: mencegah atau menahan, yang

⁹Zuhri Muhamad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 15.

¹⁰ Asadullah Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009) Hlm 16.

kedua *Al-Habsu*: diartikan juga *As-Sijnu*, dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam ibn Al-Qayyim Al-Jauziah, yang dimaksud dengan *Al-Habsu* menurut syara' bukanlah menahan pelaku ketempat yang sepi, melainkan menahan seseorang dan pencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik menahan tersebut di dalam rumah, masjid maupun di tempat yang lainnya.¹¹

Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi dan Abu Bakar, artinya pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi setelah umat islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan ibn Umayyah dengan harga 4.000 (empat ribu) dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.¹² Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk diperbolehkannya hukuman penjara ada dalam surat An-Nisa ayat 15. Yang artinya: Dan terdapat para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah Swt memberi jalan yang lain kepadanya.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya islam memberikan hukuman bagi para pelanggar dengan tujuan untuk membina mereka agar bisa menaati aturan yang ada di masyarakat tanpa mengurangi hak-hak mereka.

¹¹ Muchlsin, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm 36.

¹² Ahmad Wahab, *Hadits Ahkam Jinayah*, (Palembang: Noerfikri, 2013) Hlm 21.

¹³ Alqur'an Terjemahan Departemen Agama RI, (Jakarta: Cv J-Art, 2004).

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi Negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah Saw pernah bersabda “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu”.(HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴ Maka Negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban Negara, melainkan Negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-haknya.

Apa yang dijumpai di dalam lembaga pemasyarakatan sering berbeda dengan apa yang tercantum di dalam perundang-undangan, karena ada hal yang belum sepenuhnya dapat terlaksana sebagaimana amanat Undang-Undang seperti yang disampaikan oleh Hazairin dalam bukunya yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum yang menegaskan bahwa “Hidup dalam penjara walaupun dalam penjara yang super modern, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, pikiran dan hidup kepribadian”*¹⁵. Seharusnya Lapas mampu menjadikan manusia yang tidak baik menjadi manusia yang baik, sesuai dengan Undang-Undang, sehingga narapidana bisa diterima dengan baik di masyarakat dan menjadi agen perubahan di masyarakat. Ketidaksesuaian di Lembaga Pemasyarakatan dengan pelaksanaan hak-hak yang diamanatkan oleh Undang-Undang bisa kita lihat dari berbagai peristiwa yang diberitakan oleh:

¹⁴Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.

1. Sindonews.com Seorang narapidana kasus narkoba atas nama Pati Taulani (40), tewas di dalam kamar selnya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur. Sabtu (21/9/2013).¹⁶
2. Liputan6.com. Semarang-Brojol Hermawan, seorang napi kasus pencurian dan kekerasan di Lapas Kelas 1 Kedungpane Semarang, Jawa Tengah tewas setelah terlibat perkelahian antar narapidana di dalam Lapas. Ia dikeroyok oleh 2 penghuni lainnya.¹⁷

Berdasarkan peristiwa tersebut bisa kita amati di dalam Lembaga Pemasyarakatan ternyata masih terjadi tindakan-tindakan kekerasan, dan hak-hak narapidana yang belum terpenuhi, yang tentunya hal ini melanggar hak asasi manusia. Tidak jarang juga narapidana yang meninggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebabkan sakit karena mempunyai penyakit pribadi. Hal tersebut pun pernah terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang yaitu “Narapidana bernama Benget Situmorang meninggal karena sakit di Rutan Cipinang hal tersebut karena diterlantarkan di dalam Rutan”.

Semua petugas dan penjaga lembaga pemasyarakatan serta staf-staf yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi narapidana, jika peraturan dan fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan teratur dan tercukupi maka perlindungan hak-hak narapidana akan berjalan dengan baik, karena narapidana pun mempunyai hak untuk hidup dan untuk dilindungi. Fungsi dari lembaga

¹⁶<http://m.sindonews.com/read/785832/31/narapidana-kasus-narkoba-tewas-di-lapas-cipinang>. Berita ini diakses Minggu, 23 September 2017 pukul 12.30.

¹⁷<http://news.liputan6.com/read/2103515/berkelahi-di-lapas-seorang-napi-di-semarang-tewas-ditusuk>. Berita ini diakses pada Minggu, 23 September 2017 pukul 14.30.

pemasyarakatan sendiri adalah membina warga binaannya berubah menjadi lebih baik, bukan semakin memburuk, maka dari itu perlu dibimbing dan perlu diperhatikan dengan baik hak-haknya. Keadaan narapidana tersebut tentunya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan itu sendiri terdiri dari dua yaitu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani akan tetapi dalam pelaksanaannya hak kesehatan jasmani maupun rohani kurang terlaksana dengan baik, seperti narapidana yang meninggal di dalam lembaga pemasyarakatan karena tidak mendapatkan perlindungan dan fasilitas kesehatan yang baik,serta masih ada narapidana yang melakukan kekerasan antar sesama narapidana di lembaga pemasyarakatan. Kesehatan jasmani adalah keserasian yang sempurna antara bermacam-macam fungsi jasmani, disertai dengan kemampuan untuk menghadapi kesukar-sukaran yang biasa, yang terdapat dalam lingkungan, di samping secara positif merasa gesit, kuat dan bersemangat.¹⁸ Kesehatan jasmani atau kesehatan fisik yaitu bentuk dan fungsi fisiknya tidak mengalami gangguan, sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya dengan normal.

Sedangkan kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai kemampuan

¹⁸Qurassiy, Abdul Aziz, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1986) Hlm 12.

untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada orang, di samping itu secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan kemampuan. Kesehatan mental lebih terpacu dengan kesehatan jiwa seseorang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk.¹⁹ Adanya pelanggaran hak narapidana terutama hak kesehatannya di dalam LPKA, tentunya hal ini harus diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang merupakan acuan bagi Lapas lainnya, maka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan hak narapidananya.

Berdasarkan karakteristik dari Lapas Pakjo Palembang sendiri, sebagai Lapas terbesar di Provinsi Sumatera Selatan, seperti yang diberitakan di media massa, maka tentunya Lapas tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan fisik bagi Lapas di Provinsi Sumatera Selatan lainnya. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hak Kesehatan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan perlindungan hak kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

¹⁹Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 31.

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan perlindungan hak kesehatan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap proses pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang.

Adapun kegunaan dari penelitian yang penulis kaji, yaitu: Berkaitan dengan judul diatas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan terutama bidang hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga peristiwa pelanggaran hak-hak khususnya hak kesehatan narapidana anak dapat berkurang.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang memfokuskan pada keadaan fisik dan kesehatan narapidana sebenarnya sudah dilakukan beberapa peneliti Indonesia, sejauh yang penulis temukan diantara penelitian tersebut adalah:

Lukman²⁰, 2012, “Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dalam pelaksanaan hak-hak narapidana. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa peraturan dan pelaksanaan hak-hak narapidana belum sepenuhnya terpenuhi dan masih ada narapidana yang dirampas haknya.

Esty²¹, 2012, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto dalam perlindungan hukum narapidana anak. Kesimpulan penelitian ini dapat dirumuskan bahwa perlindungan hukum narapidana anak belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

²⁰Lukman, *Skripsi:Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.

²¹Esty, *Skripsi:Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.

M.Farid²², 2015, “Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Penelitian ini memfokuskan permasalahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasa dalam pelayanan kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak bagi narapidana. Kesimpulan ini dapat dirumuskan bahwa implementasi hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana masih terpadat kekurangan dan belum terpenuhi secara keseluruhan.

Berdasarkan kajian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, beda antara penelitian yang penulis lakukan adalah pada aspek perlindungan hak kesehatan narapidana. Untuk itu penulis anggap penelitian ini penting dan perlu dilakukan.

E. Metode Penulisan

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa narapidana anak dan petugas Lapas, serta observasi lapangan guna mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

²²M.Farid, *Skripsi: Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data ini deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi tentang Perlindungan Hak-Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang obyektif.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Data Primer, adalah data yang secara langsung diperoleh dari data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan para Narapidana, Petugas Lapas, serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulisan melalui observasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari Literatur (data sekunder) atau buku-buku. Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Adapun metode pengumpulan datanya dengan disebut dokumentasi, dimana metode ini untuk mendekati data berupa data tertulis seperti buku, jurnal, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain sebagainya.²³

²³Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Hlm 27.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, ada beberapa pendekatan yang penulis lakukan, antara lain:

- a. Wawancara dengan langsung terjun ke lapangan, wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara yang penulis lakukan itu secara bebas, namun tetap berpedoman pada kerangka pokok permasalahan. Sedangkan dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan *purposive sampling*. Responden, yaitu narapidana di lapas yang penulis tentukan.
- b. Mencari data yang mendukung dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa data yang diperoleh dari petugas lapas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang.

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Psikologi Kesehatan*. Pendekatan Psikologi Kesehatan adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan kesehatan Narapidana lengkap dengan penyebab serta gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.

H. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data kualitatif ini didapatkan dengan hasil wawancara dan observasi. Desain

penulisan ini adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisa dengan lebih dalam tentang hubungannya, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan penjelasan khususnya mengenai pelaksanaan hak kesehatan narapidana anak di LPKA Kelas IA Pakjo Palembang.

BAB II

**HAM DALAM KONSEP HUKUM PIDANA ANAK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Hakikat Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, menyatakan bahwa:

Hak asasi manusia adalah sekumpulan perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁴

Menurut Muhammad Erwin, menyatakan bahwa:

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat, pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil, dan benar sehingga harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh individu, masyarakat dan Negara.²⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang

²⁴A.Ubaidila Dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif, 2008) Hlm 132.

²⁵Erwin, Muhammad, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Rafika Aditama, 2013) Hlm 159.

merupakan hak dasar yang dimiliki manusia selama hidupnya yang merupakan pemberian dari Tuhan, yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi dan mentaati Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga diantara sesama manusia tersebut tidak ada perbedaan baik itu yang miskin maupun yang kaya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masyarakat.

Ketentuan yang menyangkut harus dijalankan dengan baik. Adanya Hak Asasi Manusia tersebut maka hak-hak manusia menjadi teratur dan terarah, sehingga di dalam suatu Negara tindakan penindasan akan lebih di minimalisir. Hak Manusia sendiri telah melekat pada diri manusia, sehingga manusia bernilai sangat tinggi karena manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah SWT sehingga wajib untuk dihormati.

2. Hak Asasi Manusia Menurut Islam

Berbicara tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam maka yang kita maksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan. Menurut Maulana Abul Al-Maududi bahwa:

Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya, tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki kewenangan untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.²⁶

²⁶Abul, Maulana A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) Hlm 10.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, dan karena itu bersifat suci.²⁷ Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia harus dijaga dan dijunjung tinggi oleh setiap manusia karena dalam Islam pun sangat mengedepankan hak asasi tersebut. Hak asasi tidak bisa dihilangkan oleh siapapun karena hak asasi pemberian dari Tuhan, sehingga jika ada manusia yang menghilangkan hak asasi seseorang maka dia telah melanggar hukum positif dan hukum Islam.

Seiring dengan menguatnya kesadaran global akan arti penting Hak Asasi Manusia dan hubungannya dengan berbagai sistem nilai atau tradisi terus menjadi pusat perhatian dalam perbincangan wacana Hak Asasi Manusia kontemporer. Harus diakui bahwa agama berperan memberikan landasan etik kehidupan manusia.²⁸

Menurut Supriyanto Abdi, terdapat tiga varian pandangan tentang hubungan Islam dalam Hak Asasi Manusia, baik yang dikemukakan oleh para sarjana barat atau pemikir muslim sendiri, yaitu:

- a. Islam tidak sesuai dengan gagasan dan konsep hak asasi manusia modern.
- b. Islam menerima semangat kemanusiaan hak asasi manusia modern.
- c. Menegaskan bahwa hak asasi manusia modern adalah khazanah kemanusiaan universal dan Islam memberikan landasan normatif yang sangat kuat terhadapnya.²⁹

²⁷M.Hanafi, Muchlis, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an, 2010) Hlm 278.

²⁸Majda, El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007) Hlm 56.

²⁹*Ibid*, Hlm 31.

Dalam Al-Qur'an banyak sekali yang menyebutkan tentang Hak Asasi Manusia diantaranya dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعُدَ ذَلِكُمْ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ³⁰

Dalam surat Al-An'am ayat 151 dijelaskan pula bahwa jangan kamu membunuh nyawa yang diharamkan Allah Swt, kecuali dengan suatu sebab yang benar. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hak untuk hidup bagi manusia itu tanpa mengenal perbedaan agama, ras ataupun bangsa.

Bachtiar surin dalam tafsirnya memberi makna bahwa “*Memelihara Kehidupan*” berarti juga memberi makan mereka yang kelaparan, memberi pengobatan yang sakit, menolong yang kesusahan, betapa tinggi nilai kemanusiaan dalam ayat ini.³¹ Bisa kita lihat bahwa Hak Asasi Manusia dalam Islam sangat memelihara kehidupan manusia, berupa memberikan pengobatan bagi yang sakit, memberi makan bagi yang kelaparan dan menolong kepada yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk saling melindungi dan dilindungi antar sesama manusia.

Islam adalah agama universal yang mengajarkan keadilan bagi semua manusia tanpa pandang bulu. Sehingga agama kemanusiaan Islam meletakkan manusia pada posisi yang sangat mulia. Manusia di gambarkan oleh Al-Qur'an

³⁰Q.S Al-Maidah:32

³¹Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Univesitas Indonesia, 1995) Hlm 84.

sebagai makhluk yang paling sempurna dan harus dimuliakan.³² Hal ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan untuk berbuat adil terhadap semua manusia dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Hak Asasi Manusia dalam Islam yaitu: hak hidup, hak berkeluarga, hak memelihara agama, hak kepemilikan harta, hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi.³³

Jenis-jenis hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak hidup

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu.

b. Hak berkeluarga

Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan pembentukan keluarga dalam bab *munakahat*. Dalam hal membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia.

c. Hak memelihara agama

Selain sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan.

d. Hak untuk memiliki harta

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah Swt terang-terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

³²A.Ubaidila, *Pendidikan Kewargaan*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif, 2011) Hlm 125.

³³Muchlis, M.Hanafi, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Al-Qur'an) Hlm 289.

- e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi

Hal ini Islam berfikir akan menemukan sebuah kewajiban. Mereka yang mau menelaah Al-Qur'an akan menemukan puluhan ayat memotivasi manusia untuk berfikir tentang dirinya dan alam semesta.

Sedangkan menurut Maulana Abul A'la Al-Maududi menyatakan bahwa

Hak Asasi Manusia dalam Islam meliputi:

Hak untuk hidup, Hak untuk keselamatan hidup, Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita, Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok, Hak individu atas kebebasan, Hak atas keadilan, Hak kesamaan derajat umat manusia, Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama.³⁴

Hak Asasi Manusia tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Hak untuk hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-Qur'an menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 32:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

- b. Hak atas keselamatan hidup

Hak ini juga terdapat pada surat Al-maidah ayat 32 dijelaskan “*Dan barang siapa menyelamatkan dengan perbuatannya hidup seorang manusia maka dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup seluruh umat manusia*”.

- c. Hak penghormatan terhadap kesucian kaum wanita

³⁴Maulana, Abul A'la Maududi, *Op.cit*, Hlm 12

Unsur ketiga dalam piagam hak-hak asasi manusia yang diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia tidak ditaklukan, baik ia seagama dengan kita, atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan belantara atau di sebuah kota yang ditaklukan, baik ia seagama dengan kita atau sama sekali tidak beragama. Seorang muslim tidak diperbolehkan menyiksanya secara fisik dalam keadaan apapun.

d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok

Dalam surat Az-Zariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

e. Hak individu atas kebebasan

Islam secara tegas melarang praktek primitif penangkapan orang yang mereka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau untuk diperjualbelikan sebagai hamba sahaya.

f. Hak atas keadilan

Ini adalah hak yang sangat penting dan bernilai diberikan Islam kepada manusia. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا
آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۗ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Penjelasan ayat ini mengenai kesamaan derajat umat manusia. Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak diantara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras, atau kebangsaan, melainkan menjadikannya realitas yang penting. Menurut Islam Tuhan memberikan kepada manusia hak persamaan ini sebagai hak asasi. Oleh karena itu, tidak seorang pun yang dapat dikenai diskriminasi atas dasar warna kulitnya, tempat kelahirannya, ras, bangsa atau kebangsaan.

- g. Hak untuk kerja sama dan tidak bekerja sama

Al-Qur'an mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya :

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

4. Sejarah Hak Asasi Manusia

Sebagai Negara anggota PBB, setiap tahun tepatnya pada tanggal 10 Desember kita mengadakan upacara peringatan kelahiran hak asasi manusia (HAM), sebagai penghormatan dan pengakuan akan harkat dan martabat manusia sebagaimana diumumkan oleh dokumen PBB *Declaration Of Human Right* pada tanggal 10 Desember 1948.³⁵

Setelah amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan keluarnya ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan diundangkannya Undang-Undang

³⁵Gonggong, Anhar Dkk, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Refika, 2010) Hlm 8.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perkembangan hak asasi manusia di Indonesia semakin pesat.³⁶ Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan berpendapat, dan penegakkan hukum yang tegas terhadap para pelanggar HAM.

Sejarah hak-hak asasi manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya, yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh kesatuan masyarakat, yang disebut “Negara”. Oleh sebab itu, pada hakikatnya persoalan hak asasi manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat.³⁷

Para pendiri Negara ini sadar benar akan arti penting dan perlunya jaminan hak-hak asasi manusia itu. Untuk pembuktiannya kita simak dari dokumen otentik berupa jawaban Soepomo dalam kedudukannya sebagai ketua penitia kecil perancang Undang-Undang yang diucapkan pada tanggal 15 Juli 1945, sebagai berikut “Tentang memasukkan hak-hak dasar warga Negara dalam Undang-Undang Dasar, tadi sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar harus mempunyai sistematik”³⁸. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga mereka memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam undang-undang yang bersifat sistematik.

Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia sebenarnya dalam UUD 1945 telah tersurat, namun belum tercantum secara transparan. Setelah dilakukan

³⁶Rozali Abdullah, Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014) Hlm 16.

³⁷Prakoso, Djoko Dkk, *EUTHANASIA, Hakm Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008) Hlm 29.

³⁸Ganggong, Anhar, Dkk, *Op.cit*, Hlm 26.

amandemen I sampai dengan IV Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang hak asasi manusia tercantum pada pasal 28A sampai dengan 28J.³⁹

Adapun dalam pasal 28J dinyatakan sebagai berikut:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁴⁰

Dari sejarah tersebut dapat terlihat bahwa hak asasi manusia di Indonesia sudah mulai diperhatikan ketika Indonesia merancang Undang-Undang Dasar. Perlindungan HAM pada saat itu bertujuan untuk melindungi manusia dari serangan/bahaya, serta menjaga hubungan antara sesama manusia.

Setelah amandemen kedua, UUD 1945 mengeluarkan ketetapan MPR RI tentang Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adanya Undang-Undang tentang Ham ini maka kehidupan manusia akan semakin baik, damai, dan tentram serta tidak ada penindasan seperti zaman penjajahan.

³⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2005) Hlm 3.

⁴⁰Undang-Undang Dasar 1945.

5. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Sementara secara operasional beberapa bentuk Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

- a. Hak hidup
- b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- c. Hak mengembangkan diri
- d. Hak memperoleh keadilan
- e. Hak atas kebebasan pribadi
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas kesejahteraan
- h. Hak turut serta dalam pemerintahan
- i. Hak wanita
- j. Hak anak⁴¹

Adapun penjelasan Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 9 sampai pasal 66, tersebut yaitu:

- a. Hak untuk hidup

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidupnya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir bati, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- b. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan

⁴¹Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak yang bebas.

c. Hak mengembangkan diri

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

d. Hak memperoleh keadilan

Setiap orang tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.

e. Hak memperoleh kebebasan pribadi

Setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama tidak diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

f. Hak atas rasa aman

Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram, serta perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

g. Hak atas kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa, dan masyarakat dengan tidak melanggar hukum, serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak, dan mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.

h. Hak turut serta dalam pemerintahan

Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau melalui perantara wakil yang dipilih secara bebas, dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.

i. Hak wanita

Seorang wanita berhak memilih, dipilih diangkat dalam jabatan, profesi, dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan.

j. Hak anak

Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara, serta memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan diri, dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.⁴²

Adapun bentuk-bentuk hak asasi manusia sebagai berikut:

- a. Hak-hak sipil, yang meliputi: hak hidup, hak untuk menikah, hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, hak untuk memeluk agama, dan hak untuk terbebas dari kekerasan.

⁴²Muchlis, M. Hanafi, *Op.cit*, Hlm 279.

- b. Hak politik, yang meliputi: hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk menyatakan pendapat secara lisan atau tulisan, hak untuk berpendapat di muka umum, termasuk mencari suaka.
- c. Hak ekonomi, yaitu: hak untuk memiliki sesuatu, memeralihkannya, seperti membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya, termasuk pula hak atas jaminan sosial, hak dapat perlindungan kerja ataupun hak perdagangan.
- d. Hak sosial budaya, yang meliputi: hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas kekayaan intelektual, hak atas pekerjaan, hak atas pemukiman dan perumahan.

Hak-hak tersebut merupakan komponen dasar bagi penyelenggaraan kehidupan manusia dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera.

6. Hakikat Perlindungan Hak Asasi Manusia

Menurut Muladi, menyatakan bahwa:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁴³

Undang-Undang tentang hak asasi manusia merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu pelanggaran baik yang langsung maupun tidak langsung atas hak asasi

⁴³Muladi, *Op.cit*, Hlm 167.

manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap penegakkan hak asasi manusia.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga Negara dalam hukum dan pemerintahan.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perwujudan lebih lanjut dari kesepakatan satu tujuan tadi yang dimuat di dalam satu naskah yaitu dalam pembukaan UUD yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”⁴⁵. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung dari pelaksanaan penegakkan HAM di Indonesia.

⁴⁴Undang-Undang HAM 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 42.

⁴⁵Undang-Undang Dasar 1945.

B. Konsep Perundangan Terhadap Narapidana Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Hakikat Narapidana

Menurut Andi Hamzah, menyatakan bahwa: “*Narapidana* adalah seorang manusia atau anggota masyarakat yang menjalani pidana hilang kemerdekaan karena sebuah kejahatan atau pelanggaran hukum”⁴⁶.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan”⁴⁷. Sedangkan menurut Dwidja Priyanto, menyatakan bahwa “Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas”⁴⁸. Oleh karena itu, narapidana merupakan warga Negara yang dibatasi hak-haknya sebagai masyarakat, tetapi tidak semua hak-hak manusia dicabut dan narapidana juga mempunyai hak-hak tersendiri.

Seseorang yang melanggar hukum akan dimasukkan ke dalam penjara, pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang berkaitan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi

⁴⁶Hamzah,Andi, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, (Jakarta: Pradiya Paramita, 1993) Hlm 1.

⁴⁷Supramono,Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: PT.Intan Sejati, 2007) Hlm 180.

⁴⁸Priyatno,Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Jakarta: PT.Refika Aditama, 2006) Hlm 163.

mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁹ Meskipun mereka mendapatkan hukuman, akan tetapi penegakkan hak asasi narapidana tetap dilaksanakan.

2. Hak-Hak Narapidana

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 4 yang berbunyi:

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Hak-hak narapidana tidak jauh berbeda hak asasi manusia yang lainnya, hanya ada beberapa yang tidak dimiliki oleh seorang narapidana. Diantaranya yaitu seorang narapidana tidak memiliki hak kebebasan seperti manusia lainnya.

⁴⁹Lemintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Hlm 54.

⁵⁰Supramono, Gatot, *Op.cit*, Hlm 185.

C. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera sempurna yang lengkap meliputi: *kesejahteraan fisik, mental, dan sosial bukan semata-mata bebas dari penyakit/kelemahan*.⁵¹

Istilah kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok, Bab 1 pasal 2 menjelaskan bahwa “*Kesehatan dalam Undang-Undang ini ialah keadaan yang meliputi kesehatan badan, rohani (mental), dan sosial dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan*”.⁵²

Istilah ini telah sedikit berubah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sedunia sebagai berikut “*Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi*.”

Menurut Rusmin Tumanggor, menyatakan bahwa:

Seseorang dianggap sakit apabila yang bersangkutan menanggapi gejala-gejala dengan cara-cara yang kurang nyaman diiringi tanda-tanda organ dan fungsi, mental dan solusinya yang kurang baik, yang menyebabkan ia tak dapat melakukan sebagian atau seluruh peranan normalnya.⁵³

Kesehatan seseorang harus diutamakan walaupun seseorang itu telah melakukan pelanggaran, karena kesehatan merupakan hak dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Seorang narapidana pun mempunyai hak-hak layaknya

⁵¹Wahid, Mubarak Iqbal, *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Refika, 2013) Hlm 17.

⁵²Slamet, Juli Soemirat, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: Gadjah Mada University Pres), Hlm 4.

⁵³Rusmin,Dkk, *Wanita dan Kesehatan Wanita di Pemukiman Kumuh*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif), Hlm 8.

seorang manusia biasa yang salah satunya yaitu: Hak kesehatan, jika seseorang itu sehat maka aktivitas sehari-hari akan normal

1. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini berarti hukum kesehatan adalah aturan tertulis mengenai hubungan antara pihak pemberi pelayanan kesehatan dengan masyarakat atau anggota masyarakat.⁵⁴

Dalam bidang kesehatan menurut Soekidjo Notoatmodjo dalam bukunya *Etika dan Hukum Kesehatan* bahwa Undang-Undang mengatur hak-hak masyarakat sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas kesehatan
- b. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- c. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- d. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlakukan bagi dirinya.
- e. Setiap orang berhak mendapat lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

⁵⁴Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), Hlm 44.

- f. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.
- g. Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.⁵⁵

Semua hak kesehatan tersebut merupakan hak dasar dalam upaya pelaksanaan hak kesehatan, yang harus dilakukan secara konsekuen. Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pasal 16 bahwa “Narapidana atau anak didik pemasyarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di lembaga pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan”⁵⁶. Dalam peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 pasal 17 bahwa dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter memberikan rekomendasi kepada kepala LPKA agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar lembaga pemasyarakatan.⁵⁷ Dalam pasal 24 setiap orang dilarang memberi makanan dan minuman yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan, ketertiban kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan dalam

⁵⁵*Ibid*, Hlm 85.

⁵⁶Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 pada pasal 16.

PP Nomor 32 Tahun 1999 pasal 7 bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa:

- a. Memberi kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
- b. Pemberian perlengkapan pakaian; dan
- c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi”.

Semua penjabaran Undang-Undang, dapat dijadikan indikator terkait pelaksanaan hak kesehatan narapidana anak.

2. Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Anak Menurut Hukum Islam

Dalam perspektif Islam, kesehatan merupakan nikmat dan karunia Allah Swt yang wajib disyukuri. Sehat juga obsesi setiap insan berakal, sehingga tak seorangpun yang tidak ingin selalu sehat, agar tugas dan kewajiban hidup dapat terlaksana dengan baik.⁵⁸

Kesehatan merupakan kebutuhan fitrah manusia dan juga sebagai nikmat Allah Swt, tetapi banyak yang mengabaikan dan melupakan nikmat sehat ini.

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang berbunyi :

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَعْتُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ قَالَ عَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

⁵⁸Sumantri,Arief, *Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri) Hlm 297.

*(HR.Imam Bukhari).*⁵⁹

Dalam hal ini tujuan hukum islam yaitu pemeliharaan jiwa, maka dari itu hukum Islam wajib memelihara hak asasi manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan (QS Al-Isra: 33) sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dan segala usaha harus dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorangpun diperbolehkan menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti hukuman qishash pada tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan penjelasan dalam ayat Al-Qur'an tersebut, bisa dilihat bahwa hukum Islam itu bijak dan adil dalam menegakkan hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa jika telah memperoleh maaf, maka qishash tidak berlaku, tetapi hukum islam tetap mewajibkan ganti rugi berupa diyat. Apabila orang tersebut tetap berperilaku buruk dan tidak menyadari kesalahannya, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Swt. Hal ini mengisyaratkan bahwa penegakkan hak asasi manusia dalam Islam ditegakkan seadil mungkin dan tetap memperhatikan hak-hak narapidana atau orang yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Islam

⁵⁹Abdul Azis,Syaikh, *Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari Hadits Nomor 5933*, (Pustaka Azzam, 2009) Hlm 2.

sangat mementingkan hak kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umat dan penegakkan HAM.

BAB III
DESKRIPSI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PAKJO
PALEMBANG

A. Deskripsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pakjo Palembang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 27 April 1972 No.DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B, alasan ditiadakannya Lembaga Pemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.

Seperti diketahui bahwa LPKA merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan Rutan merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni 1985 Nomor E PS 01 10-116 tentang penempatan narapidana Anak Negara dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 tahun sampai 21 tahun.

B. Keadaan Bangunan

Kondisi bangunan yang di huni para napi dalam keadaan baik dan fasilitasnya pun lengkap, tetapi ada perubahan bentuk bangunan blok hunian sesuai dengan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Secara geografis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang terletak di Jalan Inspektur Marzuki KM 4,5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dapat digambarkan bahwa kondisi fisik dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang adalah sebagai berikut:

Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang dibangun pada tahun 1967 dan telah mengalami perubahan gedung perkantoran pada 2004 berupa pembangunan Blok Hunian 2 (dua) lantai dan Komponen ruang seksi-seksi.

-Luas tanah :13.318 m²

-Luas Kantor: 7881 m²

Kapasitas tampung narapidana dan tahanan adalah berjumlah 500 orang, sedangkan jumlah penghuni 270 orang rata-rata pertahunnya. Dalam gedung ini ruang untuk penghuni dibedakan antara Tahanan, Narapidana dan Kejahatan khusus Narkoba.

Adapun lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

Nama Jalan : Inspektur Marzuki KM 4,5

Kelurahan : Siring Agung

Kecamatan : Ilir Barat I Palembang

Kota : Palembang

Provinsi : Sumatera Selatan

Adapun jarak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

- a. 500 Meter (Arhanud Ray)
- b. 10 Meter (Rutan Kelas IA Palembang)
- c. 1 Km (Kantor Wilayah Hukum dan Ham)

C. Jumlah Pegawai

Adapun jumlah Pejabat Struktural Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pejabat Struktural	15 Orang
2.	JFT	5 Orang
3.	JFU	25 Orang
4.	JFU Petugas Pengamanan	18 Orang
Total		63 Orang

Adapun kapasitas dan isi penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

- a. Kapasitas : 500 Orang
- b. Penghuni : 165 Orang

D. Denah

Adapun denah lokasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:



Beberapa kegiatan pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

- a. Pencak silat
- b. Karate
- c. Pramuka
- d. Pelatihan komputer
- e. Keahlian gunting rambut
- f. Pelatihan baris berbaris
- g. Pengajian

E. Kerjasama dengan Instansi Terkait

Beberapa kegiatan kerjasama antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang dengan Instansi terkait, sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan Rumah Tahfids Al-qur'an Sumatera Selatan
- b. Kerjasama dengan Fakultas Dakwah UIN Raden Fatah Palembang
- c. Kerjasama dengan Fakultas Ushuludin UIN Raden Fatah Palembang
- d. Kerjasama dengan FKIP Univ.PGRI Palembang
- e. Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Selatan
- f. Kerjasama dengan KONI Sumatera Selatan
- g. Kerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Selatan
- h. Kerjasama dengan Alumni Scheme Australian Award

Beberapa tugas pokok dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang sebagai berikut:

1. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Narapidana Anak dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LPKA mempunyai beberapa fungsi yaitu:
 - a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolah hasil kerja;
 - b. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana Anak;
 - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LPKA;
 - d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

F. Visi Misi dan Sasaran

1. Visi

Mengedepankan Lembaga Pemasyarakatan yang bersih, kondusif, tertib dan transparan dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan WBP.

2. Misi

- a. Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM serta transparansi public.
- b. Membangun kerja sama dengan mengoptimalkan keterlibatan *stake holder* dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP.
- c. Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penguasaan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia.

Kondisi saat ini di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang pada umumnya dalam keadaan kondusif keamanan relatif tidak ada. Pelaksanaan pembinaan kepribadian sudah berjalan walaupun belum optimal. Kegiatan pesantren, shalat berjamaah, olahraga, senam, bermain bulutangkis, tenis meja, volley ball, sepak bola (futsal) secara rutin dilaksanakan di dalam lapangan LPKA.

Pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Narapidana anak berupa pengerjaan gotong-royong pembersihan LPKA, sekolah disetiap harinya kecuali minggu dan tanggal merah dan melakukan berbagai macam kesenian dan kerajinan.

Hal yang terpenting dalam rangka pembinaan adalah penerapan proses pembinaan pemasyarakatan. Secara bertahap Narapidana Anak dikenalkan dengan kehidupan masyarakat di luar LPKA. Proses itu dilaksanakan melalui kegiatan asimilasi dan integrasi. Kebijakan LPKA sangat mendorong upaya-upaya struktural sesuai Protap untuk melaksanakan proses asimilasi berupa kerja luar dengan kegiatan pertanian dan kebersihan halaman kantor.

Didorong pula upaya pemenuhan hak-hak Narapidana Anak lainnya yaitu: hak mendapat CMK, hak mendapatkan remisi, hak mendapat kunjungan, hak mendapat layanan kesehatan dan lain-lain. Pemenuhan hak tersebut diperkirakan dapat menurunkan tingkat kegelisahan (konflik) penghuni yang pada gilirannya dalam batas-batas tertentu, hal tersebut juga dapat mendukung suasana yang aman di dalam LPKA.

BAB IV
HASIL PENELITIAN HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN
NARAPIDANA ANAK

A. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia yang hidup di dunia ini menurut kodratnya, yang melekat dan tak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga bersifat suci⁶⁰, sehingga manusia yang hidup harus dilindungi dan dipertahankan kehidupannya karena yang mengatur kematian seseorang hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mempertahankan kehidupan manusia melalui perlindungan kesehatan. Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, karena jika manusia sakit maka dia tidak mampu melaksanakan kegiatan yang biasa dilakukannya. Oleh karena itu, kesehatan seseorang harus dijaga dan dilindungi oleh Negara dan masyarakat.

Setiap manusia mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya, sehingga bukan hanya manusia tertentu saja yang mempertahankan dan dilindungi kehidupannya khususnya kesehatannya tetapi seorang narapidana juga yang telah melakukan kesalahan atau yang telah melanggar hukum, mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya dan berhak mendapatkan perlindungan kesehatan seperti manusia yang lainnya⁶¹.

⁶⁰Prasoko,Joko, *EUTHANASIA*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) Hlm 45.

⁶¹Nirwanto, Djaman Andhim, *Perlindungan Hukum*, (Bandung: Mizan) Hlm 31.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali termasuk narapidana anak yang berada di dalam LPKA Pako Palembang. Oleh karena itu, LPKA Pakjo Palembang sebagai perangkat Negara yang memiliki tugas untuk:

1. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Narapidana Anak dan melaksanakan tugas perawatan tahanan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LPKA mempunyai beberapa fungsi yaitu:
 - a. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengola hasil kerja;
 - b. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian Narapidana Anak;
 - c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LPKA;
 - d. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;⁶²

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau biasa disebut LPKA Pakjo Palembang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 27 April 1972 No.DDP.1.4/8/17 di bentuklah Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Negara dan Pemuda Palembang, sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Wanita ditiadakan, sesuai dengan surat Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 November 1974 No.DDP.1.4/141/B, alasan ditiadakannya Lembaga Pemasyarakatan Wanita karena alasan teknis.⁶³

Seperti diketahui bahwa LPKA merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap pelanggaran hukum yang sudah diputus oleh Hakim dan

⁶²Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang.

⁶³Sejarah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Rutan merupakan tempat yang diperuntukkan bagi pelanggar hukum yang masih dalam proses peradilan baik dalam tahapan penyidikan, penuntutan, ataupun mereka yang masih dalam proses pemeriksaan di pengadilan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 26 Juni 1985 Nomor E PS 01 10-116 tentang penempatan narapidana Anak Negara dan Anak Sipil, dinyatakan bahwa narapidana dewasa adalah narapidana yang berumur lebih dari 21 tahun. Narapidana pemuda adalah mereka yang berumur antara 18 tahun sampai 21 tahun.

Perlindungan kesehatan narapidana anak di LPKA Pakjo Palembang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) tahun 1948 menyebutkan bahwa Kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik.⁶⁴ Berdasarkan hal tersebut bisa kita ketahui bahwa indikator kesehatan seseorang bisa dilihat melalui keseimbangan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Jika keseimbangan kondisi tersebut sudah tercapai, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut dikategorikan sehat.

Menurut penuturan ketiga narapidana, mereka menyebutkan bahwa “Pelayanan kesehatan di LPKA Kelas I Pakjo Palembang sudah dilaksanakan

⁶⁴<http://belajarpikologi.com/pengertian-kesehatan.com>. Postid by Arianto 16 Januari 2013. Artikel ini di akses pada Senin 22 Januari 2018 Pukul 14.00 WIB.

dengan baik dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang”.⁶⁵ Pernyataan tersebut didukung oleh penuturan dari dokter LPKA sendiri yang menyatakan bahwa “Pemeliharaan kesehatan telah terfasilitasi berupa sarana dan prasarana yang meliputi alat-alat medis, obat-obatan, ruang perawatan dan tim medis yang meliputi dokter umum dan dokter gigi. Didalam klinik juga memiliki ruangan untuk pemeriksaan, ruang laboratorium, ruang inap dan ruang obat-obatan. Semua ini sudah tersedia di klinik LPKA, akan tetapi jika dibandingkan dengan klinik umum tentunya hal tersebut masih kurang memadai.⁶⁶ Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan tersebut, merupakan modal dasar pihak LPKA dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi para narapidananya.

Bapak Fuad selaku Kasi menyatakan bahwa anggaran kesehatan narapidana sudah dianggarkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp.200.000.000 selama 1 tahun, anggaran tersebut harus digunakan setahun dengan jumlah narapidana 500 orang.⁶⁷ Tentunya dengan anggaran yang terbatas, menyebabkan pelayanan kesehatan di LPKA tersebut hanya mampu melayani narapidana yang memiliki penyakit ringan seperti gatal-gatal, flu, batuk, diare, penyakit kulit dan sebagainya. Bagi narapidana yang memiliki penyakit khusus berat, LPKA hanya memberikan fasilitas berupa perizinan dan mobil ambulance untuk mengantarkan sedangkan untuk pembiayaannya ditanggung pihak keluarga. Hal tersebut dipertegas oleh persyaratan narapidana yang

⁶⁵Wawancara dengan Narapidana Agus di LPKA Kelas I Pakjo Palembang.

⁶⁶Wawancara dengan Wibisono Dokter LPKA pada Hari Selasa 9 Januari 2018 Pukul 10.30 WIB.

⁶⁷Wawancara dengan Bapak Fuad Kasi Binapi pada hari Selasa 9 Januari 2018 di LPKA Kelas I Pakjo Palembang Pukul 13.30 WIB.

bernama Putra yang sudah tinggal Enam tahun di LPKA tersebut bahwa “Untuk perizinan ke rumah sakit umum itu mudah yang penting kita memiliki kepentingan yang jelas untuk berobat, dan dapat izin dari dokter serta kepala LPKA sedangkan mengenai biaya ditanggung sendiri”.⁶⁸

Perlindungan kesehatan pun dilakukan bagi narapidana yang memiliki penyakit khusus atau pribadi, berupa tindakan dari dokter LPKA sendiri yaitu mengkarantina mereka di ruang karantina klinik LPKA. Fungsi karantina tersebut agar narapidana mendapatkan perawatan intensif, apabila setelah dikarantina tidak ada perubahan serta sakitnya semakin memburuk maka akan dirujuk ke rumah sakit umum atas perizinan dari dokter dan kepala LPKA.

Perlindungan kesehatan di LPKA Pakjo Palembang sendiri memiliki tahapan yaitu setiap narapidana yang telah di vonis dan menjadi narapidana serta telah dimasukkan ke dalam LPKA, akan mendapatkan penyuluhan dan pengecekan kesehatan, serta sosialisasi terkait jenis-jenis penyakit yang menular. Hal tersebut dilaksanakan agar narapidana bisa menjaga kesehatannya dan yang memiliki penyakit menular tidak menyebar ke orang lain, serta jika ada narapidana yang memiliki penyakit khusus maka klinik LPKA akan mendatanya untuk dilakukan perawatan khusus dan rutin.

Menurut penjaga LPKA narapidana yang sakit kemudian meninggal di dalam LPKA untuk saat ini belum ada. Hal tersebut terjadi karena jika ada narapidana yang sakit, pihak LPKA langsung merujuknya ke klinik dan apabila klinik tidak menyanggupi maka langsung dirujuk ke rumah sakit

⁶⁸Wawancara dengan Rendi Narapidana pada hari Jum'at 5 Januari 2018 pada pukul 14.00 WIB.

umum.⁶⁹ Pernyataan tersebut diperkuat dari keterangan dokter bahwa saat ini belum ada narapidana yang sakit kemudian meninggal karena kurang perawatan. Adapun narapidana yang meninggal, itu pun meninggalnya ketika sudah dirujuk ke rumah sakit umum.⁷⁰ Hal ini dikarenakan, pihak LPKA cepat tanggap apabila ada narapidana yang sakit, meskipun ada beberapa narapidana yang tidak mau dibawa ke klinik. Jika narapidana tersebut tidak mau dibawa ke klinik maka penjaga LPKA akan memanggil dokter ke kamar dan apabila sakitnya parah, maka narapidana tersebut akan dibawa paksa untuk diberikan perawatan.

Narapidana yang meninggal di LPKA tersebut yaitu ketika narapidana yang berusaha melarikan diri dari LPKA akan tetapi terjatuh dari atap, meskipun begitu pihak LPKA tetap berusaha membawanya ke rumah sakit umum, namun diperjalanannya nyawa korban tidak bisa tertolong.

Perlindungan kesehatan bukan hanya dilakukan melalui tindakan dari dokter akan tetapi hal tersebut juga dilakukan oleh penjaga LPKA berupa pengecekan terhadap makanan dan obat-obatan yang dibawa dari luar. Pengecekan tersebut dilakukan untuk melihat layak tidaknya makanan tersebut dikonsumsi sedangkan untuk obat-obatan sendiri pengecekan dilakukan oleh penjaga LPKA dengan cara obat tersebut dibawa terlebih dahulu kepada dokter LPKA untuk diatur dosis pemakaiannya.

⁶⁹Wawancara dengan Syamsul Penjaga LPKA pada hari Jumat 5 Januari 2018 pukul 09.00 WIB.

⁷⁰Wawancara Dokter LPKA pada hari Rabu 10 Januari 2018 di LPKA pada pukul 09.30 WIB.

Pemeriksaan makanan sendiri dilakukan melalui 3 tahapan yaitu oleh penjaga gerbang, penjaga pintu lalu lintas dan terakhir diperiksa oleh penjaga LPKA di kamar sel masing-masing. Hal ini dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi keamanan dan kesehatan narapidana.

Selain pemeliharaan kesehatan berupa makanan dan pengawasan, LPKA tersebut juga melakukan penyuluhan dalam rangka melindungi kesehatan narapidana. Hal tersebut dikemukakan oleh Bapak Wibisono selaku Dokter LPKA yang menyatakan bahwa “Penyuluhan kesehatan narapidana dilakukan sebulan sebanyak 7 kali sampai 8 kali dan dilakukan setiap hari senin dan kamis. Biasanya penyuluhan kesehatan pun dilakukan ketika narapidana pertama kali memasuki LPKA”.⁷¹ Penyuluhan tersebut adalah salah satu program dari pihak LPKA untuk mengenalkan lingkungan LPKA kepada narapidana yang baru agar mereka mampu menyesuaikan pola kehidupannya di LPKA tersebut sehingga para narapidana bisa menjaga kesehatan masing-masing. Selain penyuluhan tersebut, pihak LPKA juga sering mengadakan penyuluhan dengan cara bekerja sama dengan para mahasiswa dan instansi lainnya.

Perawat di LPKA bisa dijadikan sebagai Dokter sementara apabila Dokter di LPKA ini berhalangan hadir, karena mereka sudah mampu menangani berbagai penyakit yang biasa dokter tangani, sehingga meskipun dokter tidak ada pelayanan kesehatan tetap bisa dijalankan. Kehidupan di dalam LPKA tidaklah setertib yang diperkirakan, sering kali terjadi keributan dan

⁷¹Wawancara Dokter LPKA pada hari Rabu 10 Januari 2018 pada pukul 11.30 WIB.

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana sering melakukan pelanggaran berupa berkelahi, membawa handphone dan sebagainya. Hukuman bagi mereka yang melakukan pelanggaran di dalam LPKA adalah pemindahan ke sel khusus. Sel khusus tersebut tentunya berbeda dengan sel umum, di sel khusus para narapidana tidak diperkenankan keluar dari kamar sel dan satu kamar lainnya dihuni dengan para narapidana pelanggar lainnya, yang jumlah penghuninya bisa bertambah sesuai dengan banyaknya pelanggaran. Meskipun begitu, para narapidana di sel khusus tetap mendapatkan hak-haknya. Seperti pengobatan dan makanan, akan tetapi makanannya diantarkan ke dalam kamar oleh penjaga LPKA sendiri.

Penjaga LPKA pun dalam melakukan perlindungan kesehatan bagi narapidananya, melakukan kontrol ke setiap kamar dengan cara berkeliling. Jika ada narapidana yang sakit, maka penjaga LPKA tersebut akan langsung membawanya ke klinik untuk diperiksa. Apabila sakitnya parah, maka dokter LPKA akan memberikan surat izin kepada kepala LPKA sehingga narapidana tersebut bisa berobat di luar. Sedangkan jika ada narapidana yang sakit di malam hari, maka petugas LPKA akan menelepon dokter LPKA, maka dengan segera dokter LPKA bertugas 24 jam, meskipun mereka di rumah akan tetapi mereka harus siap siaga.⁷²

Menurut beberapa narapidana pelayanan kesehatan di Klinik LPKA Pakjo Palembang dilakukan salah satunya melalui pelayanan kesehatan, ketika ada narapidana yang merasakan sakit maka dengan segera akan diperiksa dan

⁷²Wawancara dengan Syamsul Penjaga LPKA pada hari Sabtu 13 Januari 2018 pada pukul 15.00 WIB.

diobati, setelah itu diberikan obat yang sesuai dengan sakit yang dirasakan. Setelah meminum obat tersebut, ternyata mereka sembuh dan bisa melaksanakan aktifitas seperti biasanya. Dalam pelayanannya pun, dokter atau perawat di dalam LPKA ini mengutamakan kekeluargaan sehingga narapidana nyaman untuk berkonsultasi.⁷³ Pemberian obat yang tepat serta keramahan dalam berkonsultasi, tentunya hal tersebut merupakan bagian dari konsistensi LPKA Pakjo Palembang dalam melakukan perlindungan hak kesehatan bagi narapidana.

2. Asupan Makanan

Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang baik bagi seseorang termasuk narapidana. Oleh karena itu, untuk melaksanakan hak perlindungan kesehatan bagi narapidana maka asupan makanan pun harus diperhatikan. Berdasarkan penuturan penjaga LPKA menyatakan bahwa “Narapidana makan sehari 3 kali, yakni pagi hari, siang hari, dan sore hari dan makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi”.⁷⁴ Untuk menu makanan sudah cukup karena menu makanan diatur langsung oleh pemerintah sehingga narapidana hanya memasak dan makan sedangkan menunya setiap 10 hari berbeda-beda. Pergantian menu tersebut dilakukan agar narapidana tidak bosan sehingga nafsu makannya akan selalu tinggi.⁷⁵

Pemenuhan gizi makanan di LPKA Pakjo Palembang sudah mencapai standar gizi, hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasi Binapi yang menyatakan

⁷³ Wawancara Narapidana di LPKA Pakjo Palembang.

⁷⁴ Wawancara dengan Syamsul Penjaga LPKA pada hari Sabtu 13 Januari 2018 pukul 15.30 WIB.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Fuad Kasi Binapi pada hari Jum'at 18 Januari 2018 pada pukul 09.32 WIB.

bahwa dalam menentukan menu makanan, mereka selalu berpedoman pada kelayakan makanan narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.⁷⁶ Makanan di sini pun hampir sama dengan makanan dirumah, Namun ditambah juga dengan pemeriksaan oleh ahli gizi, sebelum bahan makanan itu datang ke LPKA dan terkadang mereka pun diberikan makanan berupa protein hewani, serta seminggu dua kali para narapidana diberikan menu bubur kacang. LPKA memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika sudah 10 hari menu makanan akan kembali ke awal.

LPKA Pakjo memiliki dapur umum dan alat-alatnya pun sudah lengkap, sehingga narapidana hanya memasak saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dapur LPKA tersebut bersih dan tertata rapi. Dengan dapur yang bersih, tentunya makanan yang dikonsumsi pun akan bersih dan tidak mengandung bibit penyakit, makanan pun dibuat sendiri oleh narapidana sehingga cita rasa makanannya pun akan disesuaikan dengan lidah mereka, karena makanan itu untuk mereka sendiri jadi tidak asal memasak.

3. Akses kesehatan

Alur pengobatan di klinik LPKA dibedakan berdasarkan jenis penyakitnya. Untuk penyakit yang menular, pihak LPKA memiliki alur tersendiri dan mereka tidak begitu saja membiarkan narapidana yang memiliki penyakit menular. Narapidana yang memiliki penyakit menular, akan diberikan perawatan yang sesuai dengan penyakitnya, dan mereka akan

⁷⁶Wawancara dengan Bapak Fuad Kasi Binapi pada hari Jum'at 18 Januari 2018 pada pukul 09.32 WIB.

diisolasi atau dikarantina sampai penyakitnya sembuh.⁷⁷ Hal tersebut dilakukan, dengan tujuan untuk melindungi kesehatan narapidana yang lainnya agar tidak tertular, sedangkan untuk penyakit yang tidak menular, pihak LPKA melakukan pengobatan melalui perawatan biasa.

Menurut penjaga LPKA bahwa “Narapidana yang memiliki penyakit khusus dan yang membawa obat-obatan dari luar sesuai dengan penyakitnya diperbolehkan untuk membawanya ke dalam LPKA. Akan tetapi, tidak semua dibawa ke dalam kamar sel, hanya beberapa orang saja dibawa sisanya dititipkan ke klinik LPKA, jika sewaktu-waktu obatnya habis mereka bisa mengambilnya di klinik LPKA.”⁷⁸

4. Kebersihan

Kebersihan merupakan prasyarat utama untuk membangun jiwa dan fisik yang sehat. Kebersihan di LPKA tersebut merupakan prioritas, hal itu bisa kita lihat dari berbagai sudut ruangan dan halaman hampir tidak ada tempat yang kotor. Kebersihan di klinik LPKA Kelas I Pakjo Palembang sudah bersih dan tersusun rapi. Narapidana pun diikut sertakan untuk memelihara kebersihan LPKA mulai dari kamar sel, halaman LPKA, kantor LPKA dan hampir semua kebersihan di LPKA yang melakukan adalah narapidana.

5. Olahraga

Olahraga merupakan bagian yang tidak terlupakan dalam mendukung daya tahan tubuh. Olahraga merupakan cara sederhana dalam menjalani hidup sehat, di LPKA sendiri tidak ada larangan untuk berolahraga bahkan tiap

⁷⁷Wawancara Dokter LPKA pada hari Selasa 16 Januari 2018 pada pukul 10.00 WIB.

⁷⁸Wawancara dengan Syamsul Penjaga LPKA pada hari Sabtu 13 Januari 2018 pada pukul 11.00 WIB.

harinya mereka dianjurkan untuk olahraga, baik itu olahraga ringan ataupun olahraga dalam bentuk pertandingan antar blok.

Kegiatan olahraga di dalam LPKA meliputi futsal, bola voli, bulutangkis dan tenis meja. Akan tetapi, itu semua sesuai dengan bakat yang dimiliki narapidana bahkan pernah diadakan pertandingan antar blok. Respon narapidana pun terhadap olahraga ini cukup baik. Mereka merasakan dengan olahraga seperti ini tubuh mereka yang biasanya terkurung di dalam sel mereka gerakkan sehingga otot-otot dan organ tubuh mereka bisa mendapatkan sinar matahari dan oksigen yang cukup.⁷⁹

B. Kajian Pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pakjo Palembang Menurut Hukum Pidana Islam.

Dalam agama Islam manusia merupakan makhluk hidup yang sangat sempurna dan mulia, yang mempunyai hak untuk memelihara jiwa dan hak untuk hidup, yang merupakan sesuatu yang dasar bagi manusia untuk saling memahami satu sama lain. Hak asasi manusia tersebut harus disamakan dengan manusia lainnya, tanpa memandang jabatan ataupun yang lainnya, karena tidak ada manusia yang bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, oleh karena itu manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan manusia yang lainnya.

Kajian hukum pidana Islam yang membahas tentang pemeliharaan jiwa begitu banyak, sehingga dalam sumber-sumber ajaran agama Islam dan Al-Qur'an memberikan gambaran penting tentang sejarah pemeliharaan jiwa pada zaman

⁷⁹Wawancara Narapidana di LPKA Kelas I Pakjo Palembang.

dahulu sehingga betapa pentingnya ajaran agama Islam yang mengutamakan pemeliharaan jiwa.

Dalam surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Sesuai dengan ayat di atas bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai jiwa setiap manusia, dan jika menghilangkan jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran Islam maka termasuk orang yang telah membunuh manusia sehingga mereka diartikan membunuh seluruh jiwa manusia, oleh karena itu agama Islam sangat menghargai hak-hak manusia sehingga tidak ada perbedaan antara narapidana maupun manusia yang lainnya, dan Islam pun mengajarkan kepada kita untuk saling melindungi jiwa manusia satu sama lainnya.

Memelihara satu jiwa berarti sama seperti memelihara jiwa manusia secara umum, sehingga dapat diartikan sebagai pemeliharaan terhadap jiwa manusia seluruhnya tanpa mengenal perbedaan agama, ras, ataupun agama bahkan kedudukannya sebagai narapidana. Tujuan hukum Islam adalah untuk pemeliharaan jiwa, maka hukum Islam mewajibkan untuk memelihara hak asasi manusia untuk hidup mempertahankan hidupnya. Hukum Islam pun melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam.

Hak Asasi Manusia dalam Islam yaitu: hak hidup, hak berkeluarga, hak memelihara agama, hak kepemilikan harta, hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi.⁸⁰

Jenis-jenis hak-hak asasi manusia tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hak hidup (*Hifzh al nafsi*)

Islam sangat menghormati harkat dan martabat manusia, dan melarang siapa pun untuk merendahkan harkat dan martabat itu.

b. Hak berkeluarga (*Hifzh al nashl*)

Fikih Islam mengatur secara rinci seluk beluk pernikahan dan pembentukan keluarga dalam bab *munakahat*. Dalam hal membina keluarga merupakan sifat naluriah manusia.

c. Hak memelihara agama (*Hifzh al din*)

Selain sebagai makhluk sosial manusia adalah makhluk beragama. Status ini meniscayakan manusia untuk percaya kepada Tuhan.

d. Hak untuk memiliki harta (*Hifzh al maal*)

Hak kepemilikan harta sangat dihargai dalam Islam. Allah Swt terang-terangan menyatakan bahwa alam dan seluruh isinya diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia.

e. Hak memelihara akal untuk berfikir dan berekspresi (*Hifzh al 'aqli*)

Hal ini Islam berfikir akan menemukan sebuah kewajiban. Meraka yang mau menelaah Al-Qur'an akan menemukan puluhan ayat memotivasi manusia untuk berfikir tentang dirinya dan alam semesta.

⁸⁰Muchlis, M.Hanafi, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lajnah Pentahsinan Al-Qur'an) Hlm 289.

Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam tahun 1990 yang mengatur tentang kehidupan termuat dalam pasal 2 yang berbunyi:

- a. Kehidupan adalah berkat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hak untuk hidup. Kita sebagai manusia individu, masyarakat, dan Negara-negara untuk melindungi hak-hak manusia dan dari setiap pelanggaran dilarang untuk mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat.
- b. Dilarang untuk memilih jalan yang dapat mengakibatkan permusuhan.
- c. Perlindungan kehidupan manusia sampai akhir masa merupakan kehendak Tuhan dan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh *syariat*.⁸¹

Oleh karena itu, kewajiban masyarakat, Negara atau pemerintah khususnya yang berada di dalam lingkungan LPKA Pakjo Palembang yaitu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik. Agar setiap narapidana yang sakit dan memerlukan pelayanan kesehatan dapat dilayani dengan baik dalam upaya memelihara jiwa narapidana yang sesuai dengan hukum pidana Islam.

Narapidana berhak mendapatkan hak pelayanan kesehatan dan makanan yang layak seperti manusia yang lainnya. Hal ini merupakan bagian dari pemeliharaan jiwa, yang sangat diutamakan dalam ajaran syariat Islam. Sehingga jika narapidana yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak maka pihak LPKA akan bertentangan dengan Undang-Undang pemidanaan dan syariat Islam. Untuk makanan dan pelayanan kesehatan di dalam LPKA Pakjo Palembang sudah mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, serta semua

⁸¹Mulyadi, Lukman, *Pengaturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*, 2012 UIN Syarif Hidayatullah Hlm 70.

komponen dalam LPKA tersebut pun berupaya untuk melayani kesehatan para narapidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang yang ditinjau dari Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang sudah sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012. Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak LPKA yang sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pelayanan dan pembinaan terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat, serta melakukan pencegahan bibit penyakit melalui penyuluhan dan lingkungan yang sehat. Sarana prasarananya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di LPKA tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam LPKA.
2. Hukum pidana Islam meninjau pelaksanaan perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo

Palembang sudah sesuai dengan *syariat* Islam. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk saling memelihara jiwa. Sehingga jika ada seseorang yang melakukan kejahatan pembunuhan, maka dibalas dengan perbuatan yang setimpal dengan tetap memperhatikan hak-hak narapidana tersebut. Pemeliharaan jiwa dalam Islam itu tanpa memandang jabatan, agama, ras, suku dan lain sebagainya. Pelaksanaan hak kesehatan di LPKA Kelas I Pakjo Palembang sudah sesuai dengan *syariat* Islam, hal itu bisa terlihat dalam pelaksanaan perlindungan hak kesehatan, dan di LPKA tersebut sudah sesuai dengan *syariat* Islam berupa *Al-Maqasid Al-Syariah*, yakni *Hifzh Al-Nafsi* (memelihara jiwa), seperti melakukan penyuluhan kesehatan, asupan makan yang bergizi, pengecekan kesehatan yang baik, sarana-prasarananya dan obat-obatan yang cukup lengkap.

B. Saran

Atas beberapa hal yang penulis tulis dalam skripsi ini, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak kesehatan narapidana anak sebagai berikut:

1. Pemerintah memberikan anggaran yang cukup kepada setiap Lapas agar narapidana yang memiliki keterbatasan biaya bisa berobat dengan baik.
2. Untuk memenuhi perlindungan kesehatan di dalam Lapas sebaiknya sarana prasarananya ditingkatkan kembali.
3. Penambahan tenaga medis yaitu dokter agar pelayanan kesehatan lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wahab, *Hadits Ahkam Jinayah*, 2013, Palembang: Noerfikri.
- Abdul Azis, Syaikh, 2009, *Kitab Shahih Al-Bukhari Fathul Baari*, Pustaka Azzam.
- Abul, Maulana A'la Maududi, 1995, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Alqur'an Terjemahan Departemen Agama RI, 2004, Jakarta: Cv J-Art.
- Anhar, Ganggong Dkk, 2010, *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Refika.
- A. Ubaidila Dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civil Education), Demokrasi Hak Asasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Asadullah Al Faruk, 2009, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Burniat Asminto, *Kriminologi*, 2012, Palembang: Noerfikri.
- Esty, Skripsi: *Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012.
- Erwin, Muhammad, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rafika Aditama.
- Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.
- Hamzah, Andi, 2003, *Sistem Hukum Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradiya Paramita.
- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: PT. Tintamas.
- Ikawanti. 2013, "Narapidana Tewas di Sel", *Sindonews*, 21 September 2013, Jakarta.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Lukman, Skripsi: *Peraturan dan Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Lemintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mariam Darus, 2001 *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni.
- Majda, El-Muhtaj, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- M.Hanafi, Muchlis, 2010, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentashinan Mushaf Al-Qur'an.
- Muchlis, M.Hanafi, 2005, *Hukum Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Lajnah Pentahsinan Al-Qur'an.
- M.Farid, Skripsi: *Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Sungguminasi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2015.
- Muchlsin, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: PT.Refika Aditama.
- Nining, 2013, "Napi Tewas Akibat Perkelahian, *Liputan6.com*, 15 April 2013, Semarang.
- Notoatmodjo, Soekidjo, *Etika dan Hukum Kesehatan Indonesia*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Prakoso, Djoko Dkk, 2008, *EUTHANASIA, Hakm Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Jakarta: PT.Refika Aditama.
- Rozali Abdullah, Syamsir, 2014, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusmin, Dkk, 2009, *Wanita dan Kesehatan Wanita di Pemukiman Kumuh*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif.

- Slamet, Juli Soemirat, 2011, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Sumantri,Arief , 2010, *Kesehatan Lingkungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Supramono,Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: PT.Intan Sejati Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Santoso, *Kriminologi*, 2009, Jakarta: PT Raja Grafindp Persada.
- Suryabrata Sumardi, 2010, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Suryabrata, *Psikologi Kepribadian*, 2002, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qurassiy, Abdul Aziz, 1986, *Pokok-Pokok Kesehatan Jiwa/Mental*, Jakarta: PT.Bulan Bintang.
- Zuhri Muhamad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, 1996, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.
- Wahid, Mubarak Iqbal, 2013, *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Refika.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : M.Eza Helyatha Begovic
2. Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 10 April 1996
3. Jur/Fak : Jinayah/ Syariah dan Hukum
4. Agama : Islam
5. Status : Anak Pertama dari Tiga Bersaudara
6. Alamat : Jl.Aman No.2135 Kel.Srijaya Kec.Sukarami Palembang

7. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 31 Lubuklinggau 2007
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Lubuklinggau 2011
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Lubuklinggau 2014

8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Ahmad Yani
 - b. Ibu : Ratna Juwita
 - c. Alamat : DesaLubuk Pandan Kec.Muaralakitan Kab.Musirawas

Palembang, Juni 2018

Penyusun

M.Eza Helyatha Begovic
NIM : 14160054

Kesehatan mental adalah keserasian yang sempurna atau integrasi antara fungsi-fungsi jiwa yang bermacam-macam, disertai kemampuan untuk menghadapi kegoncangan-kegoncangan jiwa yang ringan yang biasa terjadi pada orang, di samping itu secara positif dapat merasakan kebahagiaan dan kemampuan. Kesehatan mental lebih terpacu dengan kesehatan jiwa seseorang yang tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Adanya pelanggaran hak narapidana terutama hak kesehatannya di dalam LPKA, tentunya hal ini harus diselesaikan, terutama Lapas-Lapas yang merupakan acuan

bagi Lapas lainnya, maka harus mampu memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan hak narapidananya. maka masalah tersebut akan dibahas dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Perlindungan Hak Kesehatan bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Pakjo Palembang”.

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang dengan menggunakan metode Purposive Sampling, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak kesehatan narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Pakjo Palembang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Hukum Pidana Islam yaitu *Al-Maqasid Al-Syari'ah* yakni *Hifzh Al-Nafsi* (Memelihara Jiwa).

Hal itu terlihat dari pelayanan kesehatan dari pihak LPKA yang cukup baik terhadap narapidana yang sakit, baik itu sakit ringan maupun sakit berat. Sarana perasannya pun sudah lengkap mulai dari program penyuluhan kesehatan, pengecekan kesehatan, asupan makanan yang bergizi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, tim medis serta kebersihan di LPKA tersebut terjaga dengan baik dan bersih. Sehingga tidak ada narapidana yang meninggal karena sakit di dalam LPKA.